



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1 / Pid. C / 2018 / PN Bnt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SIMPEI TONI bin HATMAN ;
Tempat lahir : Patas 1 ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 15 Nopember 1992 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Patas 1 Rt. 07 Rw. 03, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan atau ayat (2) Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol jo Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Petikan Putusan Nomor: 01/Pid.C/2018/PN.Bnt Hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SIMPEI TONI bin HATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) botol minuman beralkohol merk ANGGUR MERAH merk MC DONALD;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 9 Januari 2018 oleh AGUSTINUS, SH sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh PATWIANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan dihadiri BRIPKA AGUS PURNOMO Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai di Gunung Bintang Awai selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

PATWIANSYAH, SH

AGUSTINUS, SH.

Petikan Putusan Nomor: 01/Pid.C/2018/PN.Bnt Hal 2 dari 5



Petikan Putusan Nomor: 01/Pid.C/2018/PN.Bnt Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01 / Pid. C / 2018 / PN Bnt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SIMPEI TONI bin HATMAN ;
Tempat lahir : Patas 1 ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 15 Nopember 1992 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Patas 1 Rt. 07 Rw. 03, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan atau ayat (2) Jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol jo Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Petikan Putusan Nomor: 01/Pid.C/2018/PN.Bnt Hal 4 dari 5



Petikan Putusan Nomor: 01/Pid.C/2018/PN.Bnt Hal 5 dari 5